



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 78 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perlu dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
4. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Dalam penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Kementerian Perhubungan.
- (2) Masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan harus membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Pejabat pada masing-masing Unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian Perhubungan berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Agustus 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPKP;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001